

Pendampingan Penyuluhan Hukum Mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Kewenangan Hukum Simantek Kuta (di Desa Kuta Rayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo)

Tetty Marlina Tarigan¹ Ahmad Farhan Zarkawi²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: tettymarlina@uinsu.ac.id¹ ahmadzarkawi909@gmail.com²

Abstract

In social life, the existence of land cannot be denied from all human actions themselves, because land is a place for humans to live and continue their lives. Therefore, land is needed by every member of society so that it can cause disputes between each other. Land disputes are land disputes involving people, community groups, legal entities and the government. Disputed land is land whose ownership is disputed by two parties competing for ownership of the land as regulated in the regulation of the Head of the Indonesian National Land Agency No. 3 of 2011. This research aims to discuss the authority of the Kuta simantek in the current structure of the Karo indigenous community. in ways of resolving land disputes. This research uses legal sociology methods, using analytical descriptive analysis. Secondary data from primary, secondary and tertiary legal sources was collected through library research and field studies.

Keywords: Simantek Kuta, Traditional Land Dispute

Abstrak

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan tanah tidak akan dapat bisa dipungkiri dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat, bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa diantara sesamanya. Sengketa tanah merupakan sengketa tanah yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. Tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk kepemilikan atas tanah tersebut diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No 3 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kewenangan simantek kuta dalam struktur yang ada saat ini pada masyarakat adat Karo dalam cara-cara penyelesaian Sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum, menggunakan analisis deskriptif analitis. Data sekunder dari primer, sekunder, dan sumber hukum tersier dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan.

Kata Kunci: Simantek Kuta, Sengketa Tanah Adat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Masyarakat hukum adat Karo memandang tanah adat secara berbeda. Secara tradisional, tanah komunal mengacu pada tanah yang dimiliki dan/atau dikelola secara kolektif oleh sekelompok masyarakat berdasarkan hukum adat selama bertahun-tahun. Keberadaannya yang berkelanjutan sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang diatur oleh hukum adat. oleh karena itu, tanah adat harus dihormati, dijaga, dan dilestarikan agar tidak hilang karena adanya perkembangan atau pembangunan dan agar generasi mendatang pada Masyarakat adat karo dapat terus memanfaatkan dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut. Masyarakat adat Karo biasanya memanfaatkan tanah ulayat untuk tujuan-tujuan, sebagai tempat tinggal, pertanian memanfaatkan sumber daya alam. Hasil dari lahan tersebut

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menanam buah-buahan seperti kentang, jagung, nanas, wortel, jeruk, dan cabai yang dapat dinikmati bersama oleh masyarakat atau bahkan dijual untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Selain itu, masyarakat adat Karo memanfaatkan tanah adat tersebut untuk perayaan panen tahunan, pernikahan, dan pelepasan jenazah, yang biasanya dilakukan sebagai tanda penghormatan dan kasih sayang masyarakat adat Karo kepada orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa antara sesamanya. Sengketa tanah merupakan sengketa tanah yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, badan hukum, dan pemerintah. Tanah yang disengketakan adalah tanah yang kepemilikannya dipersengketakan oleh dua pihak yang saling bersaing untuk kepemilikan atas tanah tersebut. Adat istiadat para tetua atau simantek kuta memiliki kewenangan dalam penggunaan tanah ulayat. Simantek kuta (ketua adat) mempunyai pengetahuan yang paling luas mengenai tanah ulayat di kabupaten karo khususnya di kecamatan Naman Teran di desa Kuta Rayat dan dimana kuta simantek (ketua adat) adalah orang yang dianggap menjadi yang paling memumpuni dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di setiap kecamatan, dimana setiap kecamatan khususnya di kabupaten Karo.¹

Dimana biasanya simantek kuta (tetua adat) akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masing-masing desa dengan cara musyawarah sehingga masing-masing pihak dapat berfikir secara jernih dan bernegeosiasi sehingga ditemukan titik terang dari permasalahannya. Oleh karena masyarakat karo siapa pun yang bermarga sama dianggap saudara karena berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Dimana sesuai dengan ketentuan adat, yang ketentuannya terdapat secara lisan bukan tertulis namun tetapi tetap dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat adat, terbukti bahwa simantek kuta (tetua adat) memiliki kewenangan mengatur masyarakat adat karo.² Kewenangan untuk mengatur masyarakat adat, kewenangan terhadap masyarakat adat yang tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh simantek kuta (tetua adat). Dalam hal ini terdapat struktur kelembagaan adat karo bernama ruggun (musyawarah) yang diketuai oleh simantek kuta (tetua adat) lalu diikuti oleh senina (adalah saudara anantara anggota-anggota yang masih memiliki satu marga), anak beru (clan penerima darah) dan kalimbubu (clan pemberi darah). Dimana setiap keputusan yang dihasilkan oleh ruggun merupakan keputusan yang memikirkan kepentingan bersama, yang telah melewati proses musyawarah mufakat antara setiap pihak yang berkepentingan dan dengan dihadiri oleh seluruh anggota dari ruggun, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak berat sebelah ataupun membela satu pihak namun keputusan yang nantinya dikatakan simantek kuta (tetua adat) merupakan keputusan yang adalah demi kepentingan bersama masyarakat adat karo. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dengan jelas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisional yang dimiliki didalamnya.³

METODE PENELITIAN

Jenis metode pada penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum, menggunakan analisis deskriptif analitis. Data sekunder dari primer, sekunder, dan sumber hukum tersier

¹ <http://e-journal.uaijv.ac.id/12369/1/IURNAL%20HK10316.pdf>, di akses pada tanggal 15 Mei 2024.

² Ibid.,

³ Ibid.,

dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Titik fokus pada jenis penelitian hukum normatif adalah norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B ayat (2)
 - 2) peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No 3 Tahun 2011, tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
 - b. Bahan hukum sekunder
 - 1) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah, surat kabar, skripsi, disertasi, literatur, dan pendapat hukum.
 - 2) Narasumber: Kepala Desa dan masyarakat adat Desa Kuta Rayat.
2. Cara Pengumpulan Data. Pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini dilakukan dengan cara:
 - a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan terkait tanah komunal masyarakat hukum adat serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang bersumber dari literatur, makalah, disertasi dan website, asas hukum, dokumen, fakta hukum.
 - b. Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, yakni pertanyaan yang sudah terstruktur mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah melalui kewenangan hukum simantek kuta di desa kuta rayat di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Tanah

Defenisi Sengketa

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertengkar; perbantahan, pertikaian; perselisihan; percederaan, dan perkara. Sedangkan menurut badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi, sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.⁴ Sengketa atau penggunaannya dalam bahasa Inggris disebut dengan *conflict* mendapat persepsi ganda oleh kalangan para sarjana. Beberapa sarjana berpendapat bahwa antara sengketa dan *conflict* memberikan nuansa yang berbeda dalam cara pendefinisian. Sengketa dipersamakan dengan *dispute* dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti adanya perselisihan atau perbedaan pandangan yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut. Dari beberapa pengertian sengketa yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih yang terakumulasi hingga para pihak yang tidak terlibat dalam perselisihan tersebut mengetahui akan adanya sengketa tersebut.⁵

⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm 916.

⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011), hlm 12.

Defensisi Tanah Adat

Tanah mempunyai peranan penting bagi masyarakat hukum adat. Tanah adalah tempat tinggal, bercocok tanam, tempat dimana anggota masyarakat adat dikuburkan, serta tanah merupakan tempat tinggalnya makhluk gaib dan roh-roh para leluhur. Di samping itu, tanah juga bersifat tetap dalam artian tidak berubah-ubah meskipun apapun yang terjadi tanah tersebut akan tetap. Dilihat dari lapangan hukum harta kekayaan pun, tanah merupakan harta benda tetap yang dapat diwariskan kepada ahli waris dari si pemilik tanah tersebut.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa antara masyarakat hukum adat dengan tanah mempunyai keterikatan *religio magis* yang membuat tanah mempunyai bidang pengaturan sendiri berupa hukum tanah dalam hukum adat. Hubungan yang serta dan bersifat *religio magis* ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkannya tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut juga tanah adat /tanah ulayat/tanah hak pertuanan adalah suatu lingkungan tanah yang hidup dalam kekuasaan masyarakat adat yang sah." Tanah adat ini dapat berupa kolam, sawah, lahan kosong, hutan, pantai, dan lain-lain.⁷

Pada masyarakat adat pada umumnya terdapat tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang bersangkutan yang diatur menurut hukum adatnya masing-masing. Mengenai masyarakat hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Dalam masyarakat Indonesia terdapat persekutuan-persekutuan. Ada persekutuan (dahulu) dimana warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dan berdasarkan keturunan satu nenek moyang, ada juga persekutuan yang tidak berdasar hubungan kekeluargaan, tetapi berdasar daerah atau wilayah yang didiami, dan ada persekutuan yang dasarnya tidak hanya hubungan kekerabatan akan tetapi juga daerah atau wilayah yang didiami. Persekutuan tersebut baik yang pertama maupun yang kedua atau yang ketiga mempunyai warga yang teratur, yang agak tetap, yang mempunyai pemerintahan sendiri (kepala dan pembantunya), mempunyai harta material dan imaterial sendiri, persekutuan ini adalah dalam suasana rakyat dapat disebut persekutuan hukum. Selanjutnya dalam persekutuan tersebut ada keterikatannya dengan tanah desanya yaitu daerahnya, mengikat kelompok-kelompok yang tinggal disitu dan yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan men- jadi suatu persekutuan hukum suatu kesatuan (*genelaogis*).⁸

Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Kewenangan Hukum Simantek Kuta

Kewenangan untuk mengatur masyarakat adat, kewenangan terhadap masyarakat adat yang tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh simantek kuta (tetua adat). Dalam hal ini terdapat struktur kelembagaan adat karo bernama runggun (musyawarah) yang diketuai oleh simantek kuta (tetua adat). Dimana biasanya simantek kuta (tetua adat) akan menyelesaikan permasalahan yang terdapat di masing-masing desa dengan cara musyawarah sehingga masing-masing pihak dapat berfikir secara jernih dan bernegeosiasi sehingga ditemukan titik terang dari permasalahannya. Adapun tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui kewenangan hukum simantek kuta:

Penyelesaian Sengketa Melalui Runggun

Pada masa sekarang ini peradilan adat berangsur-angsur hilang, *runggun kutsal kesain*, *runggun urung*, *runggun sibayak*, dan *runggun sibayak berempat* sudah tidak dipakai lagi dalam

⁶ <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16691/12154>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 312.

⁸ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 67.

menyelesaikan masalah. Runggun yang masih dipakai saat ini hanyalah runggun keluarga dan umumnya runggun ini sering dipakai dalam *nerehempo*", penguburan, pindah rumah, perceraian, penggantian nama, dan juga dalam menyelesaikan masalah. Runggun dalam masyarakat Karo mempunyai makna yang luas tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah saja, oleh karena itu tidaklah etis untuk mendefinisikan runggun sebagai lembaga penyelesaian sengketa antar masyarakat adat Karo Runggun baik dalam kegunaannya sebagai lembaga penyelesaian masalah maupun dalam kegunaannya yang lain tetap memiliki susunan yang sama yaitu adanya kalimbubu, anak beru, dan senina yang diwujudkan dalam konsep sangkep si telu.⁹ Menurut Runtung, dibandingkan dengan forum masyarakat mufakat lainnya maka runggun mempunyai beberapa ciri khas yang penting yaitu: (1) Runggun itu adalah merupakan musyawarah sangkep si telu secara lengkap, yang berarti para peserta runggun harus dapat mencerminkan wakil-wakil dari masing-masing kelompok kekeluargaan senina, anak beru, dan kalimbubu. Suatu runggun tidak akan dimulai apabila salah satu dari kelompok tersebut belum terwakili. (2) Dalam forum runggun hanya orang-orang yang telah menikah (kawin) saja yang dimintakan pendapatnya. Proses diadakannya runggun pada umumnya sama adalah dimulai dengan adanya niat/keinginan para pihak untuk membawa permasalahan ke runggun, niat ini kemudian didiskusikan dengan anak beru terdekat untuk menentukan waktu dan tempat diadakannya runggun serta permasalahan apa yang akan disampaikan di runggun nanti. Setelah diskusi dengan anak beru selesai, maka anak beru kemudian memanggil anak beru lain untuk menginformasikan rencana diadakannya runggun dan berbagi tugas mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. untuk diadakannya runggun. Setelah persiapan selesai maka anak beru akan mengundang kalimbubu dan senina agar datang untuk runggun.¹⁰

Penyelesaian Sengketa Melalui Pupur Sage

Pupur sage adalah metode perdamaian ala masyarakat Karo, dilakukan apabila ada pihak yang bertikai atau berselisih paham, baik orang-perorang dalam satu keluarga atau dengan lainnya, ataupun antar keluarga, kelompok (organisasi), kesain ataupun kuta (daerah), maupun negara (kenjurun/urung ataupun kesebayaken), yang di mana pertikaian itu telah berlangsung cukup lama dan mengganggu ketenangan baik fisik, pikiran, hati, maupun roh-roh leluhur dan belum ditemukan kata sepakat untuk berdamai. Sehingga, dianggap perlu dilakukan musyawarah perdamaian agar situasi ini dapat kembali membaik dan jika telah ada kata sepakat maka dilaksanakanlah pupur sage sebagai suatu pertanda jalan damai telah ditemukan serta dikukuhkan dalam satu upacara adat yang sakral. Bagi masyarakat Karo, upaya yang dapat dilakukan untuk merangkai kembali hubungan baik sebagai upaya perdamaian (*rekonsiliasi*) adalah pupur sage. Menurut Sada Kata Ginting Suka, pupur mengandung arti membuang suatu hal yang tidak baik dan juga tidak berguna. Sedangkan sage mengandung arti diratakan. Berdasarkan pemahaman ini, pupur sage diartikan sebagai upacara perdamaian antara orang-orang yang berkonflik menurut suku Karo.¹¹ Adapun acara yang dilaksanakan dalam pupur sage antara lain:

1. Persada Man, artinya makan bersama. Persada man merupakan upacara perdamaian di mana pihak yang bertikai makan bersama pada satu wadah (biasanya pinggan/piring) yang sama. Lauknya adalah manuk sangkep, yakni ayam yang digulai secara khusus dan seluruh bagian tubuhnya masih utuh dan juga sebutir telur ayam yang direbus.

⁹ Herman Slaats and Karen Portier, *Traditional Decision Making and Law*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 99.

¹⁰ Runtung, 2002, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 182.

¹¹ [Kedudukan Hukum Simantek Kuta dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Karo di Kabupaten Karo | Multiverse: Open Multidisciplinary Journal \(medanresourcecenter.org\)](https://doi.org/10.24127/qistina.v3i2.12345), diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

2. Nungguhken Lau Simalem-malem, artinya meminumkan, menyuapkan ataupun menyulangkan. "Lau" artinya air. Si malem-malem artinya penuh kedamaian. Nugahken lau si malem-malem terkadang disebut juga sebagai nungguhken lau erpagi-pagi. Kata "erpagi-pagi" artinya saat pagi hari. Nungguhken lau erpagi-pagi yaitu upacara perdamaian dengan cara saling menyuapkan, ataupun saling menyulangkan air yang telah diambil pada pagi hari yang membawa perdamaian. Kedua belah pihak yang bertikai saling nungguhken lau yang di mana air yang dipakai adalah bunga lau, yakni air yang diambil dikala masih bersih/suci (air yang masih pertama kali dipergunakan saat itu) di saat pagi benar, saat pancuran ataupun sungai belum ada yang mempergunakan.
3. Nabei, dalam bahasa Karo berarti memakaikan, yaitu memakaikan uis adat (kain/pakaian adat Karo) lengkap kepada pihak kalimbubu (tegung/ kelompok yang dihormati dan jadi panutan dalam kekeluargaan Karo).
4. Putar Dareh, yaitu darah orang yang paling memiliki kesalahan dituangkan dan diusapkan pada dahi seluruh penduduk kampung. Biasanya, hal ini dilakukan pada pertikaian besar yang sampai menghilangkan nyawa ataupun setidaknya mengganggu ketenteraman masyarakat umum, sehingga putar dareh perlu dilakukan. Putar dareh ataupun sering juga disebut gancih dareh, adalah upacara perdamaian yang di mana darah orang yang bersalah harus ditumpahkan. Darah dibayar dengan darah, berani berbuat haruslah berani bertanggungjawab. Siapa yang menyulut api, maka darahnya ditumpahkan untuk menyiram memadamkan api tersebut agar tendi-tendi seluruh isi kuta menjadi tenteram kembali. Sebelum upacara purpur sage dilakukan, terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan runggu yang disaksikan sangkep nggeluh dari masing-masing pihak. Setelah ditemukan kata sepakat tentang segala hal dalam pelaksanaan purpur sage, maka upacara ini telah dapat dilaksanakan.¹²

Data-data penyuluhan Hukum yang Dilakukan



Gambar 1. Sosialisasi Masyarakat Desa



Gambar 3. Penyuluhan Masyarakat Desa

¹² Purba, *Lembaga Musyawarah Adat (Runggun) dan Perdamaian Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Tanah Karo*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2000). Hlm. 32.

KESIMPULAN

Kewenangan untuk mengatur masyarakat adat, kewenangan terhadap masyarakat adat yang tidak mematuhi peraturan yang diberikan oleh simantek kuta (tetua adat). Dalam hal ini terdapat struktur kelembagaan adat karo bernama runggun (musyawarah) yang diketuai oleh simantek kuta (tetua adat). Peran Simantek Kuta dalam penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah ulayat pada masyarakat suku Karo adalah sebagai pemimpin dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah ulayat menurut hukum adat suku Karo. Adapun proses penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah ulayat menurut hukum adat Karo adalah dengan cara purpur sage yaitu upaya yang dapat dilakukan untuk merangkai kembali hubungan baik sebagai upaya perdamaian (*rekonsiliasi*) dan runggu adalah merupakan musyawarah sangkep si telu secara lengkap, yang berarti para peserta runggun harus dapat mencerminkan wakil-wakil dari masing-masing kelompok kekeluargaan senina, anak beru, dan kalimbubu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Bakti, Bandung Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia
Amriani, Nurnaningsih, 2011, Mediasi Alternatif Soekanto, Soerjono, 1985, Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Press, Jakarta.
Hadikusuma, Hilman, 1990, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Purba, R. (2000). Lembaga Musyawarah Adat (Runggun) dan Perdamaian Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Tanah Karo (Skripsi). Universitas Sumatera Utara, Medan.
Setiady, Tolib, 2008, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Penerbit Alfabeta, Bandung.
Wiranata, I Gede A.B., 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa, Citra